

PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Herry Ramadhani

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

herry_dcoe@yahoo.com

ikeysari.feum@gmail.com

ABSTRACT

This paper wants to explore more about the prospects and challenges of the development of Islamic insurance in Indonesia. Islamic insurance industry in Indonesia has very good prospects for growth, the demand for insurance products based on shariah will continue to increase. This is supported by a large population of Indonesia and also as the largest Muslim country in the world. However, this industry will also experience a very strong obstacle because of the global economic downturn, as it also conditions the people are not educated about insurance, the free market has begun to be applied, resources are less about Islamic insurance, lack of capital and other on. Therefore it needs the government's role to help to continue to grow, with regulations that support this industry.

Keywords: *Islamic insurance, Challenges, Global Economic.*

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi. Di era mendatang atau dikenal sebagai era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia selain menghadapi "serbuan" dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi asing yang memiliki permodalan yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, juga berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain.

Perkembangan ekonomi syariah secara global mulai meningkat. Semakin banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan yang tidak meminjamkan atau

memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba) dan memiliki larangan untuk berinvestasi pada usaha yang berkategori haram menurut ajaran Islam.

Perkembangan positif ini juga terlihat pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan meningkatnya aset perbankan syariah dari Rp49,6 triliun pada 2008 menjadi Rp223 triliun pada Agustus 2013. Dengan besarnya potensi produk syariah ini, banyak pula perusahaan asuransi di Indonesia yang menawarkan produk syariah. Pertumbuhan industri asuransi syariah ditargetkan sebesar 35% per tahun. Bahkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat pertumbuhan aset total perasuransian syariah hingga Juni 2015 sebesar 24,06%. Penempatan dana investasi yang dikelola perasuransian syariah pun

mengalami kenaikan sebesar 27,59%. Sedangkan kontribusi (premi syariah) naik sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 lalu.

Kepercayaan dan juga optimisme akan kondisi ekonomi ke depan dapat juga memengaruhi kinerja sumber daya manusia di industri keuangan syariah. Bisa dikatakan juga bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia pelan tapi pasti karena pangsa pasar asuransi syariah sudah dan masih memperlihatkan pertumbuhannya. Meskipun minat pasar tinggi, sayangnya industri tumbuh dan berkembang lambat. Namun, kinerja sumber daya manusia dari industri syariah sendiri menunjukkan performa yang cukup baik.

Pangsa pasar yang besar mencerminkan minat masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap asuransi syariah. Sayangnya minat yang sangat besar akan produk keuangan syariah ini terkadang kurang direspons oleh industri asuransi syariah. Mereka melihat ketidaksungguhan industri syariah dalam memisahkan unit asuransi syariah dengan konvensional sehingga asuransi syariah menjadi perusahaan sendiri. Dengan adanya asuransi syariah akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Saat ini, sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah. Sementara itu, *market share* industri keuangan syariah sendiri sudah terus berkembang dan pasar Indonesia masih terbuka luas untuk keuangan syariah.

Hal ini berbeda dengan berbagai negara lainnya seperti di Timur Tengah, Eropa, dan juga Malaysia. Di Timur Tengah, perkembangan keuangan syariah bergantung pada produksi minyak, begitu pula di Eropa karena

banyak sekali perbankan di kawasan itu yang masih menampung dana dari pengusaha minyak di Timur Tengah. Sementara itu Malaysia, perkembangan industri syariah didukung oleh pemerintah sehingga dana yang dikelola lebih banyak berasal dari dana pemerintah.

Dibandingkan dana dari ketiga negara, dana di Indonesia masih sangat jauh. Namun, Indonesia masih mempunyai peluang yang cukup tinggi untuk perkembangan dan laju pertumbuhan industri syariah. Banyak sekali pasar di Indonesia yang belum digarap. Indonesia sebenarnya membutuhkan sistem dan konsep lain dalam keuangan dan menata perekonomiannya dan lembaga syariah ini merupakan alternatif yang paling tepat. Sehingga, kontribusi aktif dari investor baik lokal maupun mancanegara pun sangat diperlukan dalam meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Tentunya dengan dukungan pemerintah dalam membantu perusahaan asuransi mengembangkan pangsa pasarnya.

Tulisan ini ingin mendalami lebih jauh mengenai prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan perekonomian umat non perbankan, diantaranya asuransi syariah. Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: *at Takaful*, *at Tadhmun*, dan *at-Ta'min*, yang berarti: saling menanggung. Penanggung di sebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung di sebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Pengertian dari *at-Ta'min* adalah

seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Asuransi menurut Ensiklopedi Hukum Islam disebut dengan *at-Ta'min* yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), asuransi adalah usaha saling tolong-menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhalim*, suap dan maksiat.

Pengertian Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah

ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Resiko. Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam hal ini tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwannya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.
2. Pembayaran Ganti Rugi. Tujuan asuransi yang berikutnya adalah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah

terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada si tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul tersebut bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3. Pembayaran Santunan. Tujuan Asuransi yang berikutnya yaitu untuk pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini biasa disebut sebagai asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), maka si tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan

hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung BUMN, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

4. Kesejahteraan Anggota. Tujuan asuransi yang terakhir yaitu untuk kesejahteraan anggotanya. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai si penanggung, sedangkan anggota perkumpulanlah yang berkedudukan tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam

rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori Asuransi Syariah merujuk kepada : (1). *Aqila*: yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). *Muwala*:. yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). *Tanahud*: yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu “kebutuhan” dengan saham yang sama.

Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah terdiri dari beberapa produk yang mencakup berbagai macam aspek kehidupan mulai dari perlindungan atas terjadinya musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia hingga terjadinya musibah kebakaran bahkan hingga terjadinya kecelakaan dalam pengangkutan. Adapun produk tersebut

dibagi menjadi: produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi *non-saving* (Syakir Sula, 2004).

1. Produk Asuransi yang mengandung unsur tabungan
 - a. Dana Investasi. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi.
 - b. Dana Siswa. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan hingga sarjana.
 - c. Dana Haji. Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan haji.
 - d. Dana Hasanah. Merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha.

2. Produk asuransi *non-saving*

Kesehatan Individu. Program untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

Kecelakaan Diri Individu. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

***Al-Khirat* Individu.** Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

Asuransi Syariah Mubarakah

Produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah mubarakah ada 3 jenis asuransi yaitu:

1. Zamrud Mubarakah. Bila dalam masa asuransi, peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan kepada ahli waris akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar *Manfaat Ta'awun* dan apabila tidak terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan sampai akhir masa asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta nilai tunai
2. Sehat Mubarakah. Bertujuan memelihara kesehatan peserta beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan / pengobatan bila peserta di rawat inap di rumah sakit.
3. Syamilah Mubarakah. Produk ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta dan keluarganya di masa yang sudah direncanakan seperti biaya pendidikan haji / umrah, qurban / aqiqah, tabungan anak dan lain-lain. Niat dan keinginan peserta juga diproteksi dimana bila peserta meninggal dunia.
4. Mubarakah Personal Protection Plan
 - a. Apabila peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sebesar 100% *manfaat Ta'awun* dan biaya pemakaman sebesar 1% *manfaat Ta'awun*.
 - b. Apabila peserta mengalami cacat tetap total/sebagian karena kecelakaan akan dibayarkan santunan sesuai ketentuan (prosentase tertentu) maksimal sebesar 100% *manfaat Ta'awun*.
 - c. Apabila peserta mengalami kecelakaan akan dibayarkan biaya penggantian berobat sesuai

kuitansi maksimal 10% *manfaat Ta'awun* setahun.

- d. Apabila peserta memperpanjang polis di tahun kedua akan diberikan manfaat santunan meninggal dunia karena kecelakaan untuk satu orang anak peserta yang ditunjuk sebesar 20% *manfaat Ta'awun* minimal usia anak 3 bulan.
- e. Apabila selama 5 tahun (apabila masa asuransi diperpanjang hingga 5 tahun) tidak terjadi klaim akan diberikan pengembalian premi maksimal 25% dari total premi tahunan.

Asuransi Syariah Takaful

Asuransi Syariah Takaful memang telah lebih dahulu berkiprah di Indonesia meski dengan kondisi yang perlahan dalam awal pergerakannya di bidang perasuransian di Indonesia. Meski demikian dengan berjalannya asuransi syariah Takaful yang merupakan pionir di bidang Asuransi Syariah cukup membuahkan hasil yang baik pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa dengan terobosan dalam bidang asuransi oleh PT Takaful, maka muncullah beberapa perusahaan asuransi yang berbasis syariah di Indonesia. Adapun produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Takaful Umum. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan muamalah syariah Islam. Yang termasuk ke dalam asuransi Takaful Umum adalah :

Takaful Baituna. Melindungi rumah dari kebakaran yang dilindungi

dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga.

- a. Takaful Surgaina. Memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan atau biaya pemakaman peserta.
- b. Takaful Abror. Memberikan gantian kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.
- c. Takaful Ansor. Asuransi yang diperuntukan untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa.
- d. Takaful Rekayasa. Memberikan ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (kontruksi dan atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta (prinsipal, kontraktor, atau pemilik peralatan).
- e. Takaful Aneka. Memberikan ganti kerugian atasberbagaimacamresiko.
- f. Takaful Kebakaran. Memberikan ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan bangunan.
- g. Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal. Memberikan ganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan.
- h. Takaful Kendaraan Bermotor. Memberikan ganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, pencurian, dan kebakaran.

- i. Takaful Surety Bond. Memberikan ganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor.

1. Takaful Keluarga. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai muamalah syariah Islam. Yang termasuk ke dalamasuransi Takaful Keluarga adalah :

- a. Takaful Link. Sarana berinvestasi dan juga berasuransi sesuai Syariah dengan menawarkan hasil investasi yang optimal.
- b. Takaful Dana Investasi. Program asuransi bagi perorangan untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji.
- c. Takaful Kecelakaan Diri. Memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan.
- d. Fulnadi. Menyediakan dana pendidikan sampai dengan sarjana.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

1. Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
3. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil

- (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai landasan perhitungan investasinya
4. Kepemilikan dana pada asuransi syaria'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
 5. Dalam mekanismenya, asuransi syaria'ah *tidak mengenal dana hangus* seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'*.
 6. Pembayaran klaim pada asuransi syaria'ah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah.
 7. Pembagian keuntungan pada asuransi syaria'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

Asuransi Syariah di Indonesia

Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat pesat dan apalagi dengan adanya *BPJS* (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial) masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru yaitu asuransi syaria'ah, pertumbuhan industri asuransi syaria'ah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia, Pasar asuransi syaria'ah di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat *density* asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai halangan agama yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional. Selain dapat mengatasi hambatan agama tersebut, sifat alami asuransi syaria'ah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syaria'ah, sifat alami asuransi syaria'ah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia yang kemudian melahirkan jumlah kalangan menengah baru yang signifikan Dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang

berjudul "*The Rise of Asia's Middle Class 2010*" disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru mencapai 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa. Dengan jumlah kelas menengah Indonesia yang berkembang pesat memungkinkan industri asuransi bertumbuh dengan sangat baik dan juga di dukung oleh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan lebih mendorong proses bisnis yang bersih sehingga berdampak kondusif bagi timbulnya asuransi syariah dan sifat asuransi syariah antara lain menghindarkan praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur ketidakpastian dan judi akan sejalan dengan praktek usaha yang penuh kehati-hatian di lingkungan ekonomi global. Konsep dasar asuransi syariah terutama yang menggunakan sistem *wakalah* merupakan konsep asuransi yang akan terbebas dari ketidakpastian usaha di sektor asuransi.

Selain prospek perkembangan industri asuransi khususnya asuransi syariah di Indonesia menuju arah yang positif, ada juga tantangan-tantangan yang di hadapi oleh industri asuransi syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih banyak tantangan bagi industri asuransi di Indonesia untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan OJK pada 2013 diketahui hanya 18 persen masyarakat yang memahami produk asuransi dan baru 12 persen masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi. Untuk terus tumbuh maka industri asuransi harus mampu

mengoptimalkan berbagai macam langkah guna memberi edukasi mengenai pentingnya memiliki asuransi. Suatu industri ingin maju maka harus didukung oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi Indonesia kedepan adalah:

1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (demand) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal, pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor riil dengan melambatnya perekonomian pada satu sampai dua tahun terakhir ini membuat indutri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi.
2. Dari sisi permodalan industri asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp. 100 miliar.
3. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana Indonesia ikut serta di dalamnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang paham dengan asuransi syariah.
5. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat, rendahnya pertumbuhan asuransi salah satunya diakibatkannya rendah pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi.
6. Banyak produk asuransi yang masih konvensional.
7. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat

- mahal inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
8. Terbatasnya kapasitas *risk coverage* industri asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama proyek-proyek berskala besar.
 9. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.
 10. Susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang.

PENUTUP

Industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus untuk berkembang. Permintaan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah akan terus mengalami peningkatan, tumbuhnya industri asuransi syariah harus juga didukung dengan mudahnya masyarakat mendapat akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah dibandingkan dengan perekonomian konvensional, apalagi ditunjang dengan banyaknya penduduk Indonesia dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia. Akan tetapi industri juga akan mengalami rintangan yang sangat kuat karena adanya pelemahan ekonomi dunia, juga negara kita, masyarakat yang belum teredukasi tentang asuransi, pasar bebas sudah mulai diterapkan, sumber daya yang kurang tentang asuransi syariah, kurangnya permodalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk membantu agar terus berkembang, dengan regulasi-regulasi yang mendukung industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ MUI/ IV/ 2000.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Rejda, George E. 2008. *Principles of Risk Management and Insurance*. Edisi 10. Pearson.
- Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, Sigit. "Prospek dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di Tengah Tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN" dipublikasikan dalam *Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Naga Media.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tan, Ingrid. 2014. *Buku Pintar Asuransi : Harapan Terakhir yang Tak Terduga*. Jakarta: PT And